



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdul Aziz (Dt. Gindo Malano)**, bertempat tinggal di Batu Payuang, Kenagarian Batu Payuang, Kecamatan Lareh Shago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi.SH beralamat di Jalan Raya Negara Kilometer Tujuh Tanjung Pati Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 26/SK Pdt/II/2022/PN Pyh;

Lawan:

1. **Narlis**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Butet Marleni**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat II**;
3. **Susi Hervina**, bertempat tinggal di Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fiqhi Sovana, S.H., Vivi Yuliana Hatauruk, S.H., Ronaldi, S.H beralamat di Kaweko Auto Care Jalan Prof. M. Yamin Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dibawah register nomor 40/SK Pdt/II/2022/PN Pyh dan dibawah register nomor 51/SK Pdt/III/2022/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

### KEWENANGAN MENGADILI :

#### A. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa sebelum kami Penggugat menguraikan alasan – alasannya dalam Gugatan A Quo, terlebih dahulu kami Penggugat akan menguraikan “Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri Payakumbuh, dalam memeriksa dan memutus perkara Gugatan yang diajukan oleh kami Penggugat;

Bahwa karena gugatan yang akan Penggugat ajukan adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa dan Subjek Penggugat Bukanlah Subjek Tata Usaha Negara ataupun Subjek Waris , Hibah dan Perceraian , maka Gugatan Penggugat sudah tepat untuk memilih Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa perkara Aquo ;

#### B. KOMPETENSI RELATIVE

Bahwa Sesuai Ketentuan pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak yang didaerah hukumnya terletak barang tidak bergerak tersebut yaitu Pengadilan Negeri Payakumbuh;

### YANG MENJADI OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Objek Perkara adalah Sebagian dari harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat dimana asal dari Objek Perkara didapatkan dari Dt. Buyuik (Hubungan Sewaris /sewari) yang dikuasai oleh Para Tergugat dan terdapat bangunan diatasnya, yaitu berupa Objek:

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah Beserta Bangunan Yang Terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang , Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Dengan Luas Lebih Kurang 1000 (Seribu) Meter Persegi yang berbatas dengan :

UTARA : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar

SELATAN : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik

BARAT : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar

TIMUR : Berbatas dengan Jalan Labuah Bansaik

Selanjutnya dalam gugatan objek sebagaimana diterangkan akan disebut sebagai “ OBJEK PERKARA “

## DALAM POSITA (TENTANG DUDUK PERKARA)

Bahwa adapun duduk Perkara dasar – dasar gugatan kami atau positanya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Mamak Kepala Kaum Suku Piliang Nagari Labuah Gunuang , dan Penggugat juga bertindak sebagai anggota kaum Piliang yang dituakan didalam kaum Penggugat suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang , Oleh Karena itu Penggugat juga bertindak sebagai dan atau dikuasakan atau disamakan dan serta sebagai Perwakilan Mamak Kepala Waris didalam kaumnya yaitu Keturunan Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota ;
2. Bahwa Penggugat adalah merupakan perwakilan kaum baik ke dalam maupun keluar sebagai perwakilan kaum yang sah dalam kaum sebagai Mamak Kepala Kaum dan Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam kaum bertali darah, untuk menjaga Pusako (tanah pusaka tinggi) anggota kaumnya karena kedudukan tersebut adalah titiak bak hujan, hingok bak langau, Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Penggugat adalah berhak mewakili kaum dalam berperkara pada Pengadilan Negeri Payakumbuh ;
3. Bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan, anak-anak, cucu – cucu, anak cicit yang sah dari almarhumah KURUS , dimana Penggugat menggantikan Gelar Kaum (Soko) dari TAMIN , Dt. Gindo Malano , Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota (Bukti- P1);
4. Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat “Tidak Seranji Tidak Sedarah Tidak Satu Keturunan, Tidak Sekuburan, Tidak Sehartas Sepusaka, Tidak Segolok Segadal, Tidak Sehino Semalu, dan Tidak Sesasok Jerami, Bahwa

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Pepatah tersebut mengartikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah/tidak memiliki satu garis keturunan walaupun sesuku dan sama negeri asalnya;

5. Bahwa Para Tergugat adalah Kemenakan dari Suhaimi yang diberi Gelar Dt. Sutan Bagindo yang juga merupakan mamak Kepala Kaum dari Tergugat I ;
6. Bahwa objek perkara milik kaum Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat dalam waktu yang lama, yang didapatkan dari orang tuo-tuo (Nenek dan Orang Tua dalam garis Keturunan ibu) Para Tergugat, penguasaannya adalah akibat dari Objek Perkara tersebut didapatkan dari Dt. Buyuik yang tergadai kepada orang tuo -tuo kaum Para Tergugat sebanyak 200 (dua ratus) gantang padi yang tidak ada surat - suratnya ;
7. Bahwa antara Penggugat (Dt. Gindo malano) adalah “ sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah, “ dengan Dt. Buyuik dimana artinya antara Penggugat dengan Dt. Buyuik Seharti Pusaka (sewaris) dan bertali darah dalam Kaum Penggugat , dan hal ini adalah alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan melawan hukum terkait Penguasaan, dan membangun rumah serta berusaha untuk mengurus sertifikat hak milik terhadap Objek Perkara dimana Objek Perkara adalah merupakan tanah Pusako Tinggi milik kaum Penggugat;
8. Bahwa sekira pada tahun 2010 Tergugat I membuat sebuah rumah semi permanen diatas objek Perkara, dan Penggugat melalui kemanakan Penggugat Ketika itu pernah menyampaikan teguran secara lisan Kepada Para Tergugat namun Para Tergugat tetap melanjutkan pembangunan Perumahan diatas objek perkara ;
9. Bahwa Pada tanggal 17 September 2012 Para Tergugat mengajukan Permohonan pengurusan Sertifikat Hak Milik terhadap Objek Perkara, pada kantor BPN Kabupaten Lima Puluh Kota di Kota Payakumbuh ;
10. Bahwa untuk melengkapi syarat -syarat alas Hak pengurusan sertifikat hak milik terhadap Objek Perkara pada Kantor BPN Kabupaten Lima Puluh Kota di Kota Payakumbuh Mamak Kepala Kaum sekaligus Mamak Kepala Waris Tergugat I yaitu Suhaimi Dt. Sutan Bagindo ikut menandatangani segala surat menyurat yang diperlukan untuk proses Pengurusan Sertifikat terhadap Objek Perkara ;
11. Bahwa Suhaimi Dt. Sutan Bagindo Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris Tergugat Pada tanggal 25 April 2013 membuat surat pencabutan tanda tangannya mengenai Pengurusan Objek Perkara pada Kantor BPN

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan syarat pengurusan Sertifikat Hak Milik bidang tanah Objek Perkara ;

12. Bahwa alasan Suhaimi Dt. Sutan Bagindo tidak Penggugat tarik sebagai Subjek Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam Perkara ini adalah karena Suhaimi Dt Sutan Bagindo Pada tanggal 25 April 2013 membuat surat dalam Perihal suratnya adalah Pencabutan Tanda Tangan , dimana pada pokoknya isi surat tersebut menyatakan tanah Objek Perkara bukanlah hak milik kaum kami (Tergugat) dan membenarkan tanah tersebut adalah berstatus pegang -gadai dengan Dt. Gindo Malano (Bukti P-3);
13. Tentang selain dari keterangan Suhaimi Dt. Sutan Bagindo yang merupakan Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat , keterangan saksi – saksi yang menguatkan Objek Perkara bukanlah hak Milik Para Tergugat atau Hak bauntuak Kaum Para Tergugat telah memberikan kesaksian dan membuat surat keterrangan pada Sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Labuah Gunuang pada pemeriksaan KAN pada tanggal 19 Mei 2013 , dengan keterangannya membenarkan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, dimana Penguasaan Para Tergugat Bukanlah diperoleh dari Bauntuak, bapunyo atau dimiliki oleh kaum Para Tergugat ;
14. Bahwa dalam KEPUTUSAN , Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 , Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris Tergugat I membenarkan objek Perkara adalah Tanah Dt. Buyuik dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi jihat dan saksi yang berkaitan dengan Objek Perkara membenarkan dalil Penggugat mengenai Objek Sangketa adalah Pusaka Tinggi Dt. Buyuik yang tergadai kepihak Tergugat I ( orang tua kaum Tergugat I) yang surat-suratnya tidak ada ;
15. Bahwa dalam KEPUTUSAN , Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 yang diputus dan ditandatangani di Labuah Gunuang yang menyelesaikan Perkara Sangketa Tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat telah Menyimpulkan / Memutuskan ;
  - (1) Menyatakan harta sengketa adalah pusaka tinggi Dt. Buyuik.
  - (2) Menyatakan harta sengketa adalah tergadai oleh Dt. Buyuik kepada orang tuo tergugat (Narlis).
  - (3) Menyatakan hubungan antara penggugat Dt. Gindo Malano dengan Dt. Buyuik adalah sekobek arek - sabuhua mati menurut adat.
  - (4) Menolak permohonan selanjutnya.

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Jika penggugat dan tergugat berpendapat lain, maka KAN Nagari Labuah Gunuang menganjurkan untuk melanjutkan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. (Bukti P2)
16. Bahwa dalam Perkara ini Penggugat juga memohonkan kepada Majelis Hakim Supaya Pengadilan Negeri Payakumbuh Menyatakan KEPUTUSAN, Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 yang diputus pada tanggal 12 Juni 2013 (Bukti P2) berkekuatan hukum, sah dan berharga;
17. Bahwa apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (posita ke 15) dan asal penguasaan Para Tergugat semenjak dahulu yang telah Penggugat Uraikan dalam Gugatan terhadap objek Perkara maka sudah jelas seharusnya Tergugat I harus mengembalikan Objek Perkara yang merupakan Tanah Pusako Tinggi Kaum Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
18. Bahwa Objek Perkara belum pernah didaftarkan secara yuridis ataupun didaftarkan untuk diukur sebagai data fisiknya kepada Lembaga Negara yang berwenang sehingga Penggugat memperkirakan luas dari Objek Perkara lebih kurang 1000 (Seribu) m<sup>2</sup> ;
19. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat sangatlah merugikan Kaum Penggugat, maka secara hukum Adat Minangkabau maupun Hukum Positif, perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matigedaad);
20. Bahwa Penggugat Sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Objek Perkara yang dikuasai dan dibangun Rumah Diatas Objek Perkara oleh Para Tergugat, Penggugat pernah menasehati Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Kaum Penggugat, namun sampai saat ini Para Tergugat tetap menguasai objek perkara dan Mengabaikan Penggugat walaupun sudah ada penyelesaian di KAN Labuah Gunuang yang mengeluarkan KEPUTUSAN , Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan Para Tergugat juga tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat;
21. Bahwa Penguasaan Objek Perkara oleh Para Tergugat tanpa Persetujuan dari Penggugat yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
22. Bahwa di dalam Budaya Minangkabau atau Hukum Adat Minangkabau atau secara Adat di Minangkabau terhadap Harta Pusaka Tinggi, seharusnya diwarisi oleh Anggota kaum sipemilik harta tersebut jika sipemilik harta

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meninggal dunia atau seharusnya harta Pusaka Tinggi tersebut dikelola dan dikuasai oleh anggota kaumnya, dan tidak ada ketentuan yang mengatur harta – harta tersebut diwarisi oleh kaum lain, dikarenakan Para Tergugat tidak Satu Ranji, atau Satu Nasab atau Satu Keturunan dengan Kaum Penggugat;

23. Bahwa menurut Hukum Adat di Minangkabau yang menarik garis keturunan dari “Perut Ibu (Matrilineal) dimana Sistim Kekerabatan bersifat (Matriakhat) dimana soal “Harta adalah milik bersama yang dikenal bersifat komunal, diantara sesama Anggota kaum, dibawah Kekuasaan “Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya”, oleh sebab itulah makanya “Harta Komunal ini disebutkan sebagai “harta pusaka tinggi” ;
24. Bahwa perbuatan Para Tergugat dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian lebih banyak kepada Penggugat, agar gugatan ini tidak illusoír, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) melalui Putusan Sela terhadap objek Perkara, atau melarang aktifitas apapun di diatas objek perkara tersebut, sampai perkara ini mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa Penggugat juga berhak meminta uang Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada masing-masing Tergugat yaitu Tergugat I. Tergugat II, dan Tergugat III, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Para Tergugat tersebut ingkar terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
27. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan tanah objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat yakni Kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
28. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala waris dalam kaum Dt. Gindo Malano Suku

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

29. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas tanah Objek Perkara berupa : Sebidang Tanah Beserta Bangunan Yang Terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang , Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Dengan Luas Lebih Kurang 1000 (Seribu) Meter Persegi yang berbatas dengan :

UTARA : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar

SELATAN : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik

BARAT : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besa

TIMUR : Berbatas dengan Jalan Labuah Bansaik

Yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota ;

30. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib ;

31. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

32. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk juga menyatakan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan;

## PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala waris dalam kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat “ sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah, “ dengan Dt. Buyuik ;
4. Menyatakan Tanah Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat yakni Kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota ;
5. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara: Sebidang Tanah Beserta Bangunan Yang Terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang , Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Dengan Luas Lebih Kurang 1000 (Seribu) Meter Persegi yang berbatas dengan :  
UTARA : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar  
SELATAN : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik  
BARAT : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar  
TIMUR : Berbatas dengan Jalan Labuah Bansaik  
adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Menyatakan KEPUTUSAN , Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 yang diputus pada tanggal 12 Juni 2013 (Bukti P2) berkekuatan hukum , sah dan berharga;
7. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Perkara , dan membangun rumah diatas Objek Perkara, yang berakibat telah merugikan Penggugat secara hukum adat maupun hukum positif dengan menguasai tanpa hak Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum ( onrechmatigedaad);
8. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas tanah Objek Perkara ; Sebidang Tanah Beserta Bangunan Yang Terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang , Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Dengan Luas Lebih Kurang 1000 (Seribu) Meter Persegi yang berbatas dengan  
UTARA : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar  
SELATAN : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik  
BARAT : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar  
TIMUR : Berbatas dengan Jalan Labuah Bansaik

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib ;
10. Menyatakan kuat dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara berupa : Sebidang Tanah Beserta Bangunan Yang Terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang , Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, Dengan Luas Lebih Kurang 1000 (Seribu) Meter Persegi yang berbatas dengan :  
UTARA : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar  
SELATAN : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik  
BARAT : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar  
TIMUR : Berbatas dengan Jalan Labuah Bansaik
11. Menghukum masing-masing Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika ingkar, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Callista Deamira, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 4 yang menyebutkan pada ;

Angka 1:

"Bahwa Penggugat adalah merupakan mamak kepala kaum suku Piliang Nagari Labuah Gunuang dan Penggugat juga bertindak sebagai anggota kaum Piliang yang di tuakan didalam kaum Penggugat suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang, oleh karena itu Penggugat juga bertindak sebagai dan atau dikuasakan atau disamakan dan serta sebagai Perwakilan Mamak Kepala Waris didalam kaumnya yaitu keturunan suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat angka 1 pada intinya mendalilkan "sebagai mamak kepala kaum suku Piliang Nagari Labuah Gunuang.....dst" akan tetapi Pengugat tidak pernah menjelaskan sebagai mamak kepala kaum dalam kaum siapa, tidak dijelaskan dalam posita tersebut, sedangkan sepengetahuan Para Tergugat di Nagari Labuah Gunuang sangat banyak Penghulu yang bersuku Piliang seperti Dt. Mangguang, Dt. Patiah, Dt. Marajo Besar dan Penghulu lainnya serta kalimat Penggugat yang menyatakan "mamak kepala kaum suku Piliang Nagari Labuah Gunuang" adalah tidak benar yang mana Penggugat tidaklah mewakili Suku Piliang yang ada di Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga posita angka 1 gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur;

Angka 2 :

"Bahwa Penggugat adalah merupakan perwakilan kaum baik ke dalam maupun keluar sebagai perwakilan kaum yang sah dalam kaum sebagai mamak kepala kaum dan kedudukan mamak kepala waris dalam kaum bertali darah, untuk menjaga pusako.....dst".



Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah posita yang tidak jelas dan kabur karena terdapat kontradiksi satu sama lain yang mana diposita angka 1 Penggugat mendalilkan sebagai "perwakilan mamak kepala waris didalam kaumnya" sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat hanyalah wakil/perwakilan bukan sebagai mamak kepala waris, akan tetapi di posita angka 2 Penggugat mendalilkan "berkedudukan sebagai mamak kepala waris" sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat kontradiksi antara posita angka 1 dengan posita angka 2 gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil/kabur ;

2. Bahwa dalil Penggugat pada point II halaman 3 sampai halaman 4 mengatakan ;

"Bahwa yang menjadi objek perkara adalah sebahagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat dimana asal dari objek perkara didapatkan dari Dt. Buyuik yang dikuasai oleh Para Tergugat dan terdapat bangunan diatasnya.....dst"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa objek perkara yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat hanya mengatakan terdapat bangunan diatas objek perkara akan tetapi diatas objek perkara juga ada ;

- Satu bangunan permanen berukuran  $\pm 10$  meter x 7 meter;
- Bangunan semi permanen berukuran  $\pm 3$  meter x 4 meter ;

Dan terdapat tanam tanaman tua milik Para Tergugat seperti:

- $\pm 30$  Batang pohon kakao ;
- $\pm 10$  Batang pohon Alpukat ;
- $\pm 10$  Batang pohon Pinang ;
- 1 Batang pohon Aren/Enau ;
- 1 Batang pohon Durian ;
- 1 Batang pohon Mangga ;
- $\pm 6$  Batang pohon Surian ;
- 2 pohon Kelapa ;

Sehingga gugatan Penggugat terhadap objek perkara tidak sempurna atau cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa posita gugatan Penggugat halaman 8 angka 19 pada intinya mendalilkan ;



"Bahwa perbuatan Para Tergugat sangatlah merugikan kaum Penggugat, maka secara hukum adat minangkabau maupun hukum positif, perbuatan para Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum"

Para Tergugat tanggap sebagai berikut ;

Bahwa posita gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak ada Penggugat menjelaskan perbuatan apa atau perbuatan yang mana yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

**B. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak**

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, dengan alasan hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak dikarenakan rumah permanen yang berdiri di atas objek perkara sejak dahulu sampai sekarang dihuni oleh Heri Tasman Pgl Buyuang kacekek yang merupakan adik dari Tergugat I, sehingga ada pihak lain yang menguasai objek perkara yang tidak ditarik sebagai Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onventkelijk) ;
2. Bahwa di atas tanah objek perkara ada 1 batang pohon kelapa milik Tergugat I yang masih tergadai sampai saat ini kepada Misdar Pgl Taten sebanyak 2 emas 24 karat, sehingga dengan tidak ditariknya Misdar Pgl Taten sebagai Tergugat maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onventkelijk) ;
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dapat dikatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dikarenakan batas sebelah utara objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat "berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar" dan yang sebenarnya batas sebelah Utara adalah dengan tanah Idrawati, sehingga dengan tidak menjadikan Idrawati sebagai Tergugat dapat dikatakan sebagai gugatan yang kurang pihak ;

**C. Penggugat Tidak Berkualitas/Tidak Berkapasitas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Aquo:**

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan terhadap perkara aquo karena didalam surat gugatan Penggugat halaman 4 angka 1 mendalilkan ;

"Bahwa Penggugat adalah merupakan mamak kepala kaum suku Piliang Nagari Labuah Gunuang dan Penggugat juga bertindak sebagai anggota kaum Piliang yang di tuakan didalam kaum Penggugat suku Piliang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Labuah Gunuang, oleh karena itu Penggugat juga bertindak sebagai dan atau dikuasakan atau disamakan dan serta sebagai Perwakilan Mamak Kepala Waris didalam kaumnya yaitu keturunan suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota”

Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangat jelas Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, yang mana Penggugat sendiri menyatakan Bahwa Penggugat adalah sebagai perwakilan mamak kepala waris bukan lah sebagai mamak kepala waris yang sah didalam kaumnya, sehingga kapasitas Penggugat yang menyatakan sebagai perwakilan mamak kepala waris tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MA. 12 Desember 1970 No.217 K/SIP/70 :

“yang bertindak terhadap harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”

2. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena dilihat dari gugatan Penggugat halaman 7 posita angka 15 yang pada intinya mengatakan ;

“Bahwa putusan Kerapatan Adat Nagari Labuah Gunuang memutuskan Bahwa harta sengketa adalah pusaka tinggi Dt. Buyuik.....dst”

Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum adat Minangkabau apabila Penggugat yang bergelar Dt. Gindo Malano yang mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri terhadap objek perkara karena sangat tegas dan jelas putusan KAN sebagaimana yang Penggugat tulis pada halaman 7 posita angka 15 “Bahwa tanah objek sengketa adalah pusaka tinggi Dt. Buyuik” sehingga yang berkapasitas mengajukan gugatan terhadap objek perkara adalah mamak kepala waris dalam kaum Dt. Buyuik ;

## D. Tentang Batas-Batas Objek Perkara Kabur (*Obscur Libels*)

Bahwa batas-batas objek perkara dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 point II mendalilkan sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar

Selatan : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik

Barat : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar

Timur : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik

Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batas objek perkara yang benar adalah :

Utara : Berbatas dengan tanah Idrawati

Selatan : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik

Barat : Berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar dan Perumahan Guru

Timur : Berbatas dengan jalan Labuah Bansaik

Sehingga dalil gugatan Penggugat terhadap batas-batas objek perkara kabur dan tidak jelas (*Obscur Libels*), maka menurut hukum konsekuensi terhadap gugatan Penggugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*) ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termuat dan terurai dalam pokok perkara ;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dari gugatan Penggugat kecuali apa – apa yang diakui kebenarannya secara tegas dalam eksepsi/jawaban ini;

1. Bahwa Dalil Penggugat pada halaman 4 posita angka 3 mengatakan;

”Bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan anak anak, cucu, anak cicit yang sah dari almarhum kurus dimana Penggugat menggantikan gelar kaum (Soko) dari Tamin Dt. Gindo Malano.....dst”

Para Tergugatanggapi berikut ;

Bahwa setahu Para Tergugat gelar Dt. Gindo Malano yang Penggugat sandang sekarang adalah gelar yang baru yang mana Abdul Aziz (Penggugat) adalah orang yang pertama kali membawa gelar tersebut ;

2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 5 menyebutkan ;

“Bahwa Para Tergugat adalah kemenakan dari Suhaimi yang di beri gelar Dt. Sutan Bagindo yang juga merupakan mamak kepala kaum dari Tergugat I”

Para Tergugat tanggapi sebagai berikut ;

Bahwa benar Para Tergugat adalah merupakan kamanakan dibawah payuang dari Dt. Sutan Bagindo akan tetapi gelar Dt. Sutan Bagindo adalah gelar yang sudah ada sejak dahulunya dan bukan diberi gelar sebagaimana yang Penggugat sebutkan diatas ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 6 menyatakan ;



"Bahwa objek perkara milik kaum Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat dalam waktu yang lama, yang didapatkan dari orang tuo tuo (nenek dan orang tua dalam garis keturunan ibu) Para Tergugat.....dst".

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa tidak benar objek perkara adalah milik kaum Penggugat karena objek perkara merupakan harta yang telah dikuasai secara turun temurun sampai saat ini yang tidak diketahui lagi asal usul dari harta tersebut dan Para Tergugat yang merupakan kamanakan dibawah payuang Dt. Sutan Bagindo suku Piliang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota ;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 7 yang menyebutkan ;

"Bahwa antara Penggugat (Dt. Gindo Malano) adalah sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah" dengan Dt. Buyuik dimana artinya Penggugat dengan Dt. Buyuik sehartasepusaka (sewaris) dan bertali darah dalam kaum Penggugat.....dst"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kontradiksi, dimana Penggugat bergelar Dt. Gindo Malano sedangkan Penggugat menyatakan hubungan "sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah dengan Dt. Buyuik" kalau memang benar Penggugat adalah sehartasepusaka dengan Dt. Buyuik seharusnya Penggugat bergelar Dt. Buyuik bukan Dt. Gindo Malano sehingga hal tersebut memperlihatkan kejanggalan didalam gugatan Penggugat.

Bahwa Penggugat yang mengatakan "sakobek arek sebhuhua mati sewari sakaturunan saranji satali darah dengan Dt Buyuik.....dst" adalah sangat tidak benar dan terhadap hal tersebut Para Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa setahu Tergugat dahulu didaerah Labuah Gunuang yang sekarang ini terdiri dari beberapa kampung yang bersuku Piliang yaitu kampung Piliang Tabek Lansek, Piliang Panjang, Piliang Tengah, Piliang Tobiang Tingka diateh, Piliang Tobiang Tingka ditongah dan Piliang Tobiang Tingka dibawah dan dikampung Piliang Tobiang Tingka dibawah ada beberapa kaum yang menghuni daerah tersebut yaitu:

- kaum Dt .Paduko Rajo lelo ;
- kaum Dt. Sidano Nan Hitam ;
- kaum Dt. Sidano Nan kulek (telah punah secara adat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaum Dt. Sidano Nan Buyuik Pgl sehari hari Dt Buyuik (telah punah secara adat) ;
- kaum Dt. Bagak ;
- kaum Dt. Rajo Kondo (sudah punah secara adat)

Bahwa antara kaum Dt. Paduko Rajo Lelo, kaum Dt. Sidano Nan Hitam, kaum Dt. Sidano Nan Kulek (punah) dengan kaum Dt. Sidano Nan Buyuik/Dt. Buyuik (Punah) adalah sesuku, tidak seranji, tidak sependam sepakuburan, tidak serumah gadang namun rumah gadangnya berdekatan, tidak segolok segadai, sedangkan dahulu kaum Penggugat adalah orang yang terakhir datang ke kampuang Piliang tobiang tingka dibawah yang mana pada waktu itu kaum Penggugat yang berasal dari Lintau malakok/bermamak kepada kaum Dt. Sidano Nan Hitam sehingga sangatlah tidak berhak Penggugat mewarisi harta pusaka tinggi kaum Dt. Sidano Nan Buyuik/Dt. Buyuik yang telah punah dan terhadap dalil Penggugat yang mengatakan "sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturan seranji satali darah dengan Dt. Buyuik.....dst" adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Datuak Buyuik adalah panggilan terhadap Dt. Sidano Nan Buyuik yang merupakan gelar suatu kaum yang sekarang telah punah secara adat minangkabau dalam artian terhadap sako/gelar tidak ada lagi yang berhak membawa gelar Panghulu tersebut.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 5 angka 8 menyatakan ;  
"Bahwa sekira pada tahun 2010 Tergugat I membuat sebuah rumah semi permanen diatas objek perkara dan Penggugat melalui kemanakan Penggugat ketika itu pernah menyampaikan teguran.....dst"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa sangatlah wajar Para Tergugat membuat atau mendirikan rumah di objek perkara, karena objek perkara merupakan harta milik Para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun sampai saat ini yang tidak diketahui lagi asal usul dari harta tersebut.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 9 menyatakan ;  
"Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Para Tergugat mengajukan Permohonan pengurusan sertifikat hak milik terhadap objek Perkara, pada kantor BPN Kabupaten Limapuluh Kota"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa wajar Para Tergugat mengajukan permohonan pengurusan Serifikat Hak Milik terhadap Objek Perkara dikarenakan objek perkara merupakan

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun sampai saat ini;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 menyatakan ;  
"Bahwa untuk melengkapi syarat syarat alas hak pengurusan sertifikat hak milik terhadap objek perkara pada kantor BPN Kabupaten Limapuluh Kota di Kota Payakumbuh mamak kepala kaum.....dst"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa pantas dan wajar Suhaimi Dt. Sutan Bagindo ikut serta dalam menandatangani segala surat menyurat untuk pengurus sertifikat hak milik terhadap objek perkara karena Dt. Sutan Bagindo adalah mamak bagi Para Tergugat yang merupakan kamanakan dibawah payuang Dt. Sutan Bagindo suku Piliang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 12 menyatakan ;  
"Bahwa alasan suhaimi Dt. Sutan Bagindo tidak Penggugat tarik sebagai Subjek pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini adalah karena Suhaimi Dt. Sutan Bagindo pada tanggal 25 April 2013.....dst".

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 sangatlah bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6, dimana posita angka 6 pada inti menyatakan "objek perkara didapatkan dari Dt. Buyuik yang tergadai kepada orang tuo-tuo Para Tergugat." dalam artian objek perkara dalam status pegang gadai dengan Dt. Buyuik, sedangkan posita angka 12 menyatakan objek perkara dalam status pegang gadai dengan Dt. Gindo Malano sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat dalil yang kontradiksi satu dengan dalil lainnya ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 14 ,15 dan angka 16 menyatakan :

Angka 14 "Bahwa dalam keputusan, Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor:001/KAN/Lbg/2013, mamak kepala kaum dan mamak kepala waris Tergugat I membenarkan objek perkara adalah tanah Dt. Buyuik.....dst".

Angka 15 "Bahwa dalam keputusan, kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor: 001/KAN/LBG/2013 pada tanggal 12 Juni 2013.....dst".

Angka 16 "Bahwa dalam perkara ini Penggugat juga memohonkan kepada Majelis Hakim supaya Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan keputusan.....dst".

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat keberatan dengan putusan KAN tersebut karena menurut Tergugat pertimbangan KAN terhadap pengambilan putusan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena dalam proses persidangan di KAN ada pihak pihak yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan para pihak berperkara yang diperbolehkan menjadi saksi serta tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat meminta putusan KAN tersebut sah dan berharga ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 17 menyatakan ;  
"Bahwa apabila dihubungkan dengan bukti P-2 (posita ke 15) dan asal penguasaan para Tergugat semenjak dahulunya yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan terhadap objek perkara maka sudah jelas seharusnya Tergugat I harus mengembalikan objek perkara yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat.....dst"

Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat mendalilkan tanah objek perkara harus dikembalikan kepada kaum Penggugat, karena objek perkara bukan merupakan harta pusako tinggi kaum Penggugat melainkan objek perkara adalah merupakan milik Para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun semenjak dahulunya yang tidak lagi diketahui asal usul dari harta tersebut yang mana Para Tergugat adalah kamanakan dibawah payuang Dt. Sutan Bagindo ;

Bahwa serta tidak beralasan menurut adat minang kabau mengenai gadai yang kembali dengan sendirinya tanpa ditebusi dan dalam perkara aquo sendainya objek perkara tergadai oleh Dt. Buyuik kepada orang orang tuo Para Tergugat tentu yang berkapasitas menebusi gadai adalah kaum Dt. Buyuik bukan kaum Penggugat ;

11. Bahwa posita Penggugat halaman 8 angka 19 pada intinya mengatakan ;  
"Bahwa Perbuatan dari Para Tergugat sangatlah merugikan kaum Penggugat, maka secara hukum adat minang kabau maupun hukum positif, perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum"

Para Tergugatanggapi sebagai

Bahwa posita gugatan Penggugat tersebut adalah posita yang tidak beralasan menurut hukum karena dalam posita tersebut Penggugat tidak ada menjelaskan perbuatan apa yang dilanggar Para Tergugat? sehingga Para Tergugat dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



12. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 20 pada intinya mengatakan ;

"Bahwa Penggugat sebelum gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh objek perkara dikuasai dan dibangun rumah diatas objek perkara oleh Para Tergugat, Penggugat pernah menasehati para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada kaum Para Penggugat.....dst"

Para Tergugat tangapi sebagai berikut:

Bahwa perlu untuk Para Tergugat tegaskan kembali pada Penggugat Bahwa objek perkara adalah merupakan milik Para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun sampai saat ini yang tidak diketahui lagi asal usul dari harta tersebut dan Para Tergugat merupakan kamanakan dibawah payuang Dt. Sutan Bagindo suku Piliang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sehingga wajar Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Penggugat karena objek perkara bukan milik kaum Penggugat ;

13. Bahwa posita gugatan Penggugat pada halaman 9 angka 21 pada intinya mengatakan ;

"Bahwa penguasaan objek perkara oleh para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.....dst"

Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalam posita Penggugat halaman 6 angka 6 Penggugat mendalilkan objek perkara adalah "pegang gadai dari Dt. Buyuik kepada orang tuo tuo Para Tergugat sebanyak 200 gantang padi yang tidak ada surat suratnya.....dst" sehingga andaikan hal tersebut benar sangatlah wajar tidak adanya persetujuan dari Penggugat karena jelas Penggugat belum lahir pada saat itu dan bila objek perkara tergadai kepada orang tuo tuo Para Tergugat tentulah tidak beralasan menurut hukum apabila orang yang memegang gadai atau ahli warisnya menguasai objek gadai dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sampai ada tebusan gadai yang mana menurut adat minangkabau gadai haruslah ditebusi terlebih dahulu ;

14. Bahwa posita gugatan Penggugat halaman 9 angka 22 pada intinya mengatakan ;

"Bahwa didalam budaya minangkabau atau hukum adat minangkabau secara adat di minangkabau terhadap harta pusaka tinggi, seharusnya diwarsi oleh anggota kaum sipemilik harta tersebut jika pemilik harta tersebut meninggal dunia atau seharusnya harta pusaka tinggi tersebut dikelola dan dikuasai oleh



anggota kaumnya dan tidak ada ketentuan yang mengatur harta-harta tersebut diwarisi kaum lain dikarenakan Para Tergugat tidak seranji, atau satu nasab atau satu keturunan dengan kaum Penggugat”

Para Tergugatanggapi sebagai berikut ;

Bahwa mohon Penggugat membaca kembali dalil gugatan Penggugat dari awal sehingga tidak keliru dalam membuat posita dan terlihat tidak paham konsep dasar gugatannya yang mendalilkan objek perkara adalah pegang gadai dari Dt. Buyuik dengan orang tua tuo Para Tergugat sehingga andaikan gadai tersebut benar jika Penggugat ingin harta tersebut kembali Penggugat harus menebus gadai tersebut terlebih dahulu menurut adat minangkabau;

15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat halaman 9 angka 24 dan 25 adalah sangat tidak tepat untuk meletakkan sita tahan (Conservatoir Beslaag) dan dwangsom terhadap tanah objek perkara, seperti yang didalilkan Para Penggugat, karena tanah objek perkara bukanlah kepunyaan Penggugat maka oleh karenanya kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua serta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak sita tahan yang dimohonkan Penggugat tersebut;

Maka oleh sebab itu berdasarkan uraian-uraian diatas, bersama ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik dan Para Tergugat juga mengajukan duplik sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 yang selengkapnya sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Ranji Keturunan Kurus Suku Piliang Kanagarian Labuh Gunung, tanggal 28 Oktober 2017, diberi tanda P-1
- Fotokopi dari asli Surat Keputusan Kesimpulan Kerapatan Adat nagari (KAN) Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota No.001/KAN/LBG/2013 tanggal 19 Mei 2013 diberitanda P-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari fotokopi Surat Pencabutan Tanda Tangan An. Suharni Dt. Sutan Bagindo 25 April 2013, diberi tanda P-3;
- Fotokopi dari asli Pernyataan penyelesaian Pegang Gadai Tanah Pertanian 28 Oktober 1964, diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hibah – Menghibah No. 81/56 tanggal 7 Oktober 1956, diberi tanda P-5 ;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Warman tanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda P-6;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama N. Dt Marajo Besar tanggal 15 Agustus 2015, diberi tanda P-7;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Hartaten Dt. Mangkuto Marajo tanggal 17 Agustus 2022, diberi tanda P-8;
- Fotokopi dari asli Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 252/BLK/2001 tentang Pengukuhan Pejabat Sementara Wali Nagari Labuh Gunung Kecamatan Pembantu Luhak Sago Halaban, diberi tanda P-9;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Idrawati tanggal 9 Juni 2022, diberi tanda P-10;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Maidison tanggal 1 November, diberi tanda P-11
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Ramli tanggal 7 November 2012, diberi tanda P-12;
- Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2022, diberi tanda P-13;
- Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan Kesepakatan Anggota Kaum tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P-14;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Penyelesaian Pegang Gadai tanggal 1 November 2017, diberi tanda P-15;
- Fotokopi dari asli Surat Tanda Penghulu, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 Taslim Indra Dt. Marajo Sindo**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sengketa antara penggugat dengan tergugat adalah tanah kering terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Empat, Nagari Labuah Gunuang, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Penggugat adalah Piliang Kandang Dianau, suku Para Tergugat adalah Piliang Panjang;
- Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah ulayat kaum Dt. Buyuik. Hubungan antara Penggugat (Dt. Gindo Malano) dengan Dt. Buyuik adalah sakobek orek sabuhua mati artinya Penggugat (Dt. Gindo Malano) dengan Dt. Buyuik sepandam seperkuburan, sehartu sepusaka dan sewaris seketurunan. Buktinya adalah ketika Dt. Buyuik menggadaikan hartanya ikut serta Dt. Gindo Malano;
- Bahwa tanah objek perkara belum bersertifikat dan Para Tergugat pernah mengurus sertifikat tanah objek perkara ke Kantor BPN ;
- Bahwa paman Para Tergugat bernama Suhaimi Dt. Sutan Bagindo mengatakan tanah objek perkara berasal dari Pegang gadai antara Jalina dengan Nurlaini;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 dan benar ada dimasukkan ke KAN ketika perkara ini diajukan ke KAN dan tidak ada yang membantah bukti tersebut;
- Bahwa Suhaimi Dt. Sutan Bagindo menerangkan tanah objek perkara adalah tanah Dt. Buyuik ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.2 dan benar tanda tangan saksi sebagai Ketua menyidangkan perkara antara penggugat dengan Tergugat di KAN;
- Bahwa hubungan antara Dt. Sidano dengan Para Tergugat adalah sama-sama satu suku kampungnya berbeda;
- Bahwa Saksi ikut menyidangkan tanah objek perkara di KAN sebagai Ketua;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara arah ke Gunung Sago dengan tanah Dt. Paduko Mulia sekarang dengan jalan, sebelum Barat berbatas dengan tanah perumahan guru, Arah ke Pekanbaru sudah Tukua Lantak dengan Indrawati sekarang tidak tahu;
- Bahwa tanah objek perkara bagi Dt. Buyuik adalah harta pusaka tinggi. Sekarang tidak ada yang membawa gelar Dt. Buyuik. Suku dari Dt. Buyuik adalah Piliang Tabiang tinggi dibawah. Penghulu-penghulu di Piliang Tabiang tinggi dibawah adalah Dt. Marajo Basa, Dt. Gindo Malano, Dt. Bagak, Dt. Sidano;
- Bahwa hubungan antara Dt. Buyuik dengan Dt. Gindo Malano menurut penghulu persukuan Piliang Tabiang Tinggi di bawah adalah sakobek orek sabuhua mati. Penghulu yang mengatakan antara Dt. Buyuik dengan Dt. Gindo Malano sakobek orek sabuhua mati adalah Dt. Sidano;
- Bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek perkara atas dasar pegang gadai dari Indrawati dan sekarang dengan Para Tergugat ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Sidano Nan Buyuik dengan Dt. Buyuik adalah orang yang sama;
- Bahwa Dt. Buyuik belum punah karena masih ada kaumnya diluar Nagari Labuah Gunuang;
- Bahwa hubungan antara Indrawati dengan Para tergugat adalah satu nenek;
- Bahwa jabatan saksi di KAN sebagai Ketua bagian Sako Pusako ;
- Bahwa pucuk suku Piliang Tabiang Tinggi dibawah adalah Dt. Marajo Basa ;
- Bahwa saat sidang perkara antara Penggugat dan Tergugat di KAN, dipanggil dan diminta pendapat dari Kaampek suku dan Dt. Sidano. Dari Para Tergugat hadir pamannya yaitu Suhaimi Dt. Sutan Bagindo. Saat itu para tergugat tidak memberikan keterangan hak milik tentang tanah objek perkara. Saksi dari para tergugat hadir Indrawati dan Ramli sedangkan saksi dari pihak penggugat Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang datang. Hubungan antara Indrawati dengan Para Tergugat adalah satu ranji, satu kaum;
- Bahwa Indrawati ada menguasai objek perkara yaitu sawah. Dasar penguasaan sawah tersebut adalah gadai antara Jalina dan Masidin. Sawai, Nurdiati, Jalina dan Masidin adalah kaum Dt. Gindo Malano;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah gadai objek perkara sudah ditebus atau belum;
- Bahwa Suhaimi Dt. Sutan Bagindo dalam kaum Tergugat sebagai Mamak Kepala Kaum. Suhaimi Dt. Sutan Bagindo mencabut tanda tangan dalam surat bukti P.3 karena Para Tergugat ingin membuat sertifikat tanah objek perkara padahal asal tanah objek perkara adalah pegang gadai dan tidak pantas disertifikatkan oleh Para Tergugat.
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum para tergugat adalah Tasril;
- Bahwa tidak ada keterangan Dt. Marajo Besar sebagai Ka 4 Suku persukuan Piliang menyatakan bahwa Dt. Buyuik talipek atau punah. Masih ada di luar nagari Labuah Gunuang sedangkan di Nagari Labuah Gunuang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada harta pusaka tinggi Dt. Buyuik yang jatuh kepada Dt. Gindo Malano meskipun hubungan mereka sakobek orek sabuhua mati;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2 Maidanur Dt. Paduko Mulia**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu arah ke Payakumbuh (Barat) dengan tanah Dt.Mangkuto Besar dan ada bangunan Dt.Mangkuto Besar, atah ke Lintau (Timur) dengan Jalan Labuah Bangsaik, arah ke Gunung Sago

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Selatan) dengan tanah Dt. Paduko Mulia (saksi sendiri) dulu batas dengan pagar sekarang dengan jalan Labuh Bangsaik, arah gunung bawah (Utara) dengan tanah Dt. Mangkuto Besar;

- Bahwa dahulu tanah objek perkara dikuasai oleh Dt. Gindo Malano. Para tergugat juga sudah lama menguasai tanah objek perkara. Para Tergugat sudah menguasai tanah objek perkara sejak belum ada jalan. Jalan dibuat pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mendengar kesimpulan KAN tentang objek perkara adalah objek perkara punya Dt. Buyuik suku Piliang. Saksi tidak terlibat dalam dalam keputusan KAN Labuah Gunung antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahui putusan tersebut karena Saksi adalah ninik mamak (penghulu);
- Bahwa bunyi keputusan KAN Labuah Gunung tersebut adalah tanah objek perkara tergadai. Digadaikan oleh Dt. Buyuik kepada Tergugat. Saksi tidak mendengar gadai tanah objek perkara sudah ditebus;
- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara digadai oleh Dt. Buyuik kepada tergugat berdasarkan warih nan bajawek amat nan bapacik dari paman saksi yang saksi gantikan untuk memegang gelar penghulu ;
- Bahwa hubungan antara Dt. Buyuik dengan penggugat adalah sakobek orek sabuhua mati artinya segadai sejual, sepandam seperkuburan, perumahan ;
- Bahwa perumahan Dt. Buyuik ditempati oleh penggugat termasuk harta Dt. Buyuik;
- Bahwa gelar Dt. Buyuik tidak ada lagi di Nagari Labuah Gunung tapi di Tanjung Gadang Rumah masih ada kaum Dt. Buyuik;
- Bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Dt. Buyuik;
- Bahwa gelar Dt. Buyuik tidak talipek ataupun punah karena masih ada yang akan menggantikan;
- Bahwa antara Dt. Buyuik dengan penggugat (Dt. Gindo Malano) dulunya seranji. Saksi mengetahui hal ini dari warih nan bajawek (dapat cerita) dari mamak (paman) saksi;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di kampung Piliang Tabiang Tingga dibawah. Gelar penghulu di kampung Piliang Tabiang Tingga Dibawah adalah Dt. Bagak, Sidano Nan Hitam, Dt. Paduko Rajo Lelo;
- Bahwa dasarnya antara Penggugat dengan Dt. Buyuik dikatakan sakobek orek sabuhua mati yaitu penguasaan atas bekas rumah gadang Dt. Buyuik dan harta berupa sawah Dt. Buyuik banyak dikuasai Penggugat (Dt. Gindo Malano) ;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada putusan KAN Labuah Gunuang ataupun suku Piliang Tabiang yang menyatakan Dt.Buyuik Talipek atau punah;
- Bahwa cerita mamak (paman) saksi tentang objek perkara adalah tanah objek perkara tergadai kepada Narlis, berapa tergadai dan tahun berapa tergadai tidak ada cerita mamak (paman) saksi;
- Bahwa bagi saksi tanah yang berbatas sebelah Selatan dengan objek perkara adalah harta pusaka tinggi saksi. Saksi tahu hubungan pihak Penggugat dengan Dt. Buyuik dari waris nan bajawek dari mamak (paman) saksi;
- Bahwa rumah gadang Dt. Buyuik masih ada di Jorong Simpang Ampek Labuah Gunuang. Pandam perkuburan Dt. Buyuik terletak di belakang rumah Gadang Dt. Buyuik. Kaum Penggugat (dt. Gindo Malano) yang berkubur di pandam perkuburan Dt. Buyuik adalah Mak Puk (perempuan);
- Bahwa tanah harta pusaka tinggi Dt. Buyuik yang dikuasai oleh Penggugat (Dt. Gindo Malano) terletak di atas jalan di Labuah Silang ;
- Bahwa para tergugat adalah kemenakan malakok oleh Suhaimi Dt. Sutan Bagindo dan tidak setali darah. Saksi mengetahui hal itu dari cerita ninik mamak (penghulu). Butet Marleni dan Susi Hervina adalah kemenakan malakok dari Suhaimi Dt. Sutan Bagindo;
- Bahwa selain dari Dt. Buyuik dengan Dt. Gindo Malano ada terjadi hubungan sakobek orek sabuhua mati yaitu antara kaum saksi Dt. Paduko Mulia dengan Dt. Paduko Mulia Nan Bagadiang;
- Bahwa Mamak (paman) yang bernama Danan Dt. Paduko Mulia bercerita tentang gadai tanah objek perkara ketika gelar penghulu akan diserahkan kepada saksi tahun 2022. ;
- Bahwa di nagari Labuah Gunuang ada satu ranji 2 gelar penghulu yaitu Dt. Patiah dengan Dt. Malano mereka seranji dan serumah gadang. Dalam acara-acara adat bisa dipanggil keduanya;
- Bahwa di pesukuan saksi Mandahiling ada satu ranji 2 gelar penghulu yaitu Dt. Muncak dengan Dt.Anjolo satu ranji, satu rumah gadang. Harta pusaka tinggi Dt. Muncak dengan Dt.Anjolo sama. Ketika mendirikan gelar Dt. Muncak dengan Dt.Anjolo mereka sama-sama didirikan di Nagari. Dalam acara-acara adat mereka tidak saling mewakili;
- Bahwa tidak ada ada batas harta pusaka tinggi antara Dt. Muncak dengan Dt.Anjolo karena mereka sama-sama memiliki, harta pusaka tinggi mereka satu karena satu rumah gadang dan hanya gelar yang diberikan tentang harta pusaka tinggi tetap bersama ;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut:

**Ahli 1 Zulkifli, S.Pd., M.M Dt. Rajo Mangkuto**, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Mamak Kepala Kaum adalah orang yang ada dalam ranji suatu kaum disepakati dalam kaum itu 1 orang dan apabila ada 1 orang saja tidak sepakat maka batal, Mamak Kepala Waris laki-laki tertua dalam kaum ;
- Bahwa jabatan Mamak Kepala Waris tidak boleh digantikan kecuali laki-laki tertua dalam kaum tersebut ada kekurangan atau ada cacat diri ;
- Bahwa yang bertindak mengurus keluar atau ke dalam suatu kaum adalah Mamak Kepala kaum ;
- Bahwa Mamak Kepala Waris tidak boleh bertindak keluar untuk mengurus sesuatu kecuali diberi kuasa;
- Bahwa tanah harta pusaka tinggi bisa menjadi hak milik, diurus sertifikatnya tidak boleh atas nama pribadi, tetapi atas nama kaum boleh ;
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sakobek orek sabuhua mati" secara pendek adalah sekaum seketurunan boleh jadi kaum tersebut sudah berkembang sehingga menjadi 2 atau 3 gelar penghulu;
- Bahwa dengan sakobek orek sabuhua mati, pemegang gelar penghulu boleh diganti dengan gelar penghulu yang berbeda asalkan orangnya satu kaum asal. Harta pusaka tingginya mengikuti;
- Bahwa penentu pemilik tanah pusaka tinggi adalah batas sepadan yang mengakui tanah tersebut milik kaum si A;
- Bahwa jika dalam satu ranji (ranji tidak terpisah) ada 3 gelar penghulu, pertama tetap satu gelar dan kalau sudah berkembang boleh dibangun lagi, berkembang lagi boleh dibangun lagi, ranji tidak dipisah diperbolehkan. Penyebutan kaumnya disebutkan gelar sako yang tertua;
- Bahwa gelar penghulu Kato Nan Baru bungo bakarang adalah gelar penghulu yang diberikan kepada orang yang melakok. Orang melakok tidak punya harta pusaka tinggi;
- Bahwa sakobek orek sabuhua mati adalah orang satu ranji sedangkan waris bertali adat adalah orang berbeda ranji ;
- Bahwa gadai di Minangkabau harus setahu kaum ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan gadai yang belum ditebus tergantung perjanjian ada atau tidak, kalau gadai belum ditebus belum bisa diambil tetap pada orang yang memegang gadai;
- Bahwa dalam orang dibawah payung punah dan ia mempunyai harta pusaka tinggi hal maka harta pusaka tinggi yang punah tersebut jatuh kepada yang dekat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan yang terdekat tersebut sebagai contoh kaum Dt. A suku Caniago punah, maka yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi Dt. A tersebut adalah penghulu persukuan Caniago, penghulu suku Caniago ada 3 maka penghulu yang bertiga tersebut berhak mewarisi;
- Bahwa lazimnya sepakat kaum tersebut adalah untuk pengangkatan penghulu kalau terhadap gadai ada yang tidak setuju tergantung kepada kepemimpinan dalam kaum tersebut. Sebaiknya terhadap gadai yang hanya sepakat kaum juga sepakati oleh Ka Ampek Suku yang sifatnya mengetahui;
- Bahwa antara anggota kaum merantau dengan yang dikampung masih sekaum, biasanya gelar yang dibangun dirantau dibawa dari kampung gelar yang sama. Antara kaum yang dirantau dengan kaum asal (dikampung) sama berhak saling mewarisi harta yang dikampung;
- Bahwa 1 kaum 2 gelar penghulu disebut basibah lengan baju. Gelar penghulu pinang belah dua adalah 1 kaum 2 gelar penghulu yang sama;

Terhadap pendapat Ahli, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dengan rincian sebagai berikut:

- Fotokopi dari asli Ranji/Silsilah Keturunan Mina Suku Piliang Panjang dibawah Payuang Dt. Sutan Bagindo Nagari Labuah Gunuang tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda T-1;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 17 September 2012, diberi tanda T-2;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 17 September 2012, diberi tanda T-3;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Muhammad Husni Dt. Sidano Nan Hitam, tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda T- 4;
- Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Nasrun Dt. Paduko Rajo Lelo, tanggal 23 Maret 2022, diberi tanda T-5;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 Muhammad Husni Dt. Sidano Nan Hitam**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah suku Piliang Tobiang Tingka Dibawah;
- Bahwa Saksi sebagai Pengurus KAN Labuh Gunuang periode 2021 – 2024;
- Bahwa diperkarakan antara pihak penggugat dengan pihak tergugat adalah tanah terletak di Lereng Kandang Dianau Jorong Simpang Ampek Nagari Labuah Gunuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota dengan batas sebelah Barat dengan tanah Dt. Mangkuto Basa dan perumahan guru. Asal tanah perumahan guru tersebut dari pembelian pemerintah kepada Dt. Sutan Bagindo. Saksi tahu pembelian itu karena ada penyelesaian ditingkat nagari. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt.Mangkuto Basa dikuasai Endrawati, sebelah Timur dan Selatan berbatas dengan Jalan Labuah Bangsaik. Pemilik tanah objek perkara adalah Dt. Sidano Nan Buyuik sebagai harta pusaka tinggi;
- Bahwa saksi menerima warih nan bajawek tanah objek perkara milik Dt. Sidano Nan Buyuik sebelum saksi memegang gelar penghulu Dt. Sidano Nan Hitam pada tahun 2005 dari datuk saksi bernama Ramailis Dt.Sidano Nan Hitam;
- Bahwa Dt.Sidano Nan Buyuik sudah punah dan punahnya sudah lama. Dari warih nan bajawek waris bertali adat dari Dt. Sinano Nan Buyuik sakobek orek sabuhua mati adalah Dt. Sidano Nan Hitam, Dt.Paduko Rajo Lelo, Dt. Gindo Malano dan Dt.Bagak, punah Dt. Sidano Nan Buyuik hartanya jatuh ke yang bertali adat;
- Bahwa dari Dt.Sidano Nan Buyuik adalah suku Piliang Tobiang Tingka dibawah. ;
- Bahwa Dt. Gindo Malano yang sakobek orek sabuhua mati dengan Dt. Sidano Nan Buyuik bukan penggugat tapi Dt. Gindo Malano jauh sebelum penggugat ;
- Bahwa tidak ada hubungan antara penggugat dengan Dt. Gindo Malano yang jauh terdahulu. Saksi tahu dari warih nan bajawek;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh keluarga Narlis (Tergugat I) dihuni oleh Heri Tasman. Susi Hervina (tergugat III) tidak tinggal ditanah objek perkara;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengusahaan tanah objek perkara oleh Heri Tasman adalah gadai ;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan sebagaimana bukti T.4 dan benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa suku Penggugat adalah Piliang Tobiang Tingka Dibawah;
- Bahwa asal usul Penggugat dan kaumnya berdasarkan waris nan bajawek berasal dari Lintau ke Labuah Gunuang dan kaum saksi bawa ke Piliang Tobiang Tingka Dibawah melakok ke Dt. Sidano Nan Hitam dan penggugat sendiri mengakui melakok ke kaum saksi saat sidang di KAN perkara ini. Pada tahun 1970 saat batagak penghulu ia dipanggil ke Polsek karena Penggugat mendirikan gelar Dt. Gindo Malano. Gelar yang didirikan Penggugat sebenarnya adalah Dt. Indo Malano bukan Dt. Gindo Malano karena bukan penggugat yang mewarisi gelar Dt. Gindo Malano;
- Bahwa Penggugat tidak ada rumah gadang, pandam perkuburan, sosok jarami dan harta pusaka tingginya;
- Bahwa saksi menguasai harta pusaka tinggi kaum Dt. Sidano Nan Buyuik yang terletak di Batu Badukuang dan sekarang masih saksi yang menguasai dan menggarap;
- Bahwa penggugat tidak ada hubungan dengan Dt. Sidano Nan Buyuik;
- Bahwa tanah objek perkara pernah diselesaikan di KAN pada tahun 2013 dan Saksi ikut sebagai anggota sidang. Yang menggugat adalah penggugat dan yang digugat adalah pihak tergugat. Keputusan KAN saat itu adalah:
  1. Tanah objek perkara harta pusaka tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik;
  2. Objek perkara tergadai kepada Narlis;
  3. Berhak menebus adalah yang bertali adat yaitu Dt. Sinado Nan Hitam, Dt. Paduko Rajo Lelo dan Dt. Gindo Malano;
  4. Menolak yang lain dan yang tidak puas silakan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa ketua sidang perkara itu adalah Dt. Rajo Sindo, N. Dt. Paduko Rajo Lelo dan Ketua KAN Dt. Paduko Marajo;
- Bahwa di nagari Labuah Gunuang tidak ada 1 ranji 3 gelar penghulu, yang ada 2 tapi bukan penghulu kedua seperti Dt. Sidano dan Gulindan Suto sebagai dubalang adat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Dt. Sidano Nan Buyuik tidak ada yang menggantikan karena sudah punah.
- Bahwa Para Tergugat di bawah payuang Dt. Sutan Bagindo selaku kemenakan malakok;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada bertanda tangan dalam bukti P. 2 dan benar tandatangan saksi. Saksi tidak dipaksa untuk bertanda tangan. Isi putusan KAN dalam bukti P.2 berbeda dan ada kesalahan;
- Bahwa tanah objek perkara bukan milik Tergugat. Asalnya Tergugat dari Lintau. Saksi tidak ada memperingati Tergugat agar tidak membangun rumah di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi berhak terhadap objek perkara. Saksi tidak menggugat tanah objek perkara karena telah digugat oleh Penggugat;
- Bahwa asal gelar Penggugat tidak jelas dan gelar yang digantikan Penggugat sudah lama meninggal. Hubungan antara Dt. Buyuik dengan saksi dan Dt. Gindo Malano adalah satu payuang persukuan Piliang Tobiang Tingka Dibawah;
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum saksi bernama Ramli. Ia menerangkan tanah objek perkara yang dihuni Tergugat bukan milik Tergugat, melainkan milik Dt. Sidano Nan Buyuik;
- Bahwa Mamak Kepala Waris saksi tidak menghalangi dan tidak berkomentar terkait perbuatan penggugat yang menggugat tergugat terhadap objek perkara;
- Bahwa kaum penggugat yang meninggal dunia dikuburkan ditanah Dt. Sidano Nan Buyuik setelah ada kesepakatan karena sebelumnya bersengketa;
- Bahwa asal tanah Dt. Gindo Malano diberi oleh Dt. Sidano Nan Hitam ;
- Bahwa Penggugat Dt. Gindo Malano tidak Sakobek orek sabuhua mati dengan Dt. Sidano Nan Buyuik. Yang sakobek orek sabuhua mati dengan Dt. Sidano Nan Buyuik adalah yang bernama Tamin Dt. Gindo Malano. Hal ini saksi ketahui dari warih nan bajawek. Sekarang kaum Tamin Dt. Gindo Malano tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang mengakui gelar Penggugat adalah Dt. Gindo Malano adalah Dt. Bagak dan Dt. Rajo Kando dari persukuan Piliang Tobiang Tingka Dibawah. Sekarang kaum Dt. Rajo Kando sudah punah ;
- Bahwa di KAN, Penggugat diakui memegang gelar Dt. Gindo Malano;
- Bahwa Tamin Dtg. Gindo Malano punah sebelum tahun 1970 ;
- Bahwa status awal penggugat adalah melakok, tapi sekarang telah dikukuhkan untuk memegang gelar Dt. Gindo Malano;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dt. Sidano Nan Buyuik dan Dt. Marajo Indo;
- Bahwa saksi tidak tahu orang dari Dt. Gindo Malano yang malakok kepada Saksi karena peristiwa itu terjadinya tidak dimasa saksi ;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persukuan Piliang Tobiang Tingka Dibawah mengakui Penggugat Sakobek Orek Sabuhua Mati dengan Dt. Sidano Nan Buyuik;
- Bahwa hubungan Dt. Sidano Nan Buyuik lebih dekat dengan Dt. Sidano Nan Hitam dari pada dengan Dt. Gindo Malano (Penggugat);
- Bahwa harta Dt. Sidano Nan Buyuik yang tergadai dapat ditebus oleh Dt. Sidano Nan Hitam, Dt. Paduko Rajo Lelo dan Dt. Gindo Malano ;
- Bahwa yang berhak terhadap harta Dt. Sidano Nan Buyuik adalah Dt. Sidano Nan Hitam, Dt. Paduko Rajo Lelo dan Dt. Gindo Malano ;
- Bahwa Penggugat diangkat jadi penghulu tahun 1970 dan saksi diangkat menjadi penghulu tahun 2010. Gelar penggugat ketika diangkat Dt. Indo Malano tapi sekarang gelar penggugat adalah Dt. Gindo Malano. Hal ini saksi ketahui dari warih nan bajawek;
- Bahwa tanah objek perkara belum ditebus karena belum ada persesuaian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa untuk penebusan tanah objek perkara harus sepakat 3 kaum yaitu Dt. Sidano Nan Hitam, Dt. Paduko Rajo Lelo dan Dt. Gindo Malano. Kalau Penggugat (Dt. Gindo Malano) sendiri yang menebus tanah objek perkara maka penebusan itu belum sah akan menjadi masalah lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2 Nasrun Dt. Paduko Rajo Lelo**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memegang gelar penghulu yaitu Dt. Paduko Rajo Lelo, suku Piliang Tobiang Tingka Dibawah;
- Bahwa dulu tahun 2013 saksi pengurus KAN sebagai Anggota;
- Bahwa yang diperkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kering terletak di Kandang Dianau Jorong Simpang Ampek Nagari Labuah Gunuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa batas tanah objek perkara sebelah Barat adalah tanah Dt. Mangkuto Besar dan perumahan Guru, di sebelah Utara dengan jalan Labuah bangsaik, ;
- Bahwa Saksi selaku Wakil Ketua sidang yang menyidangkan perkara penggugat dan tergugat di KAN berdasarkan berkas, saksi-saksi dan bukti yang diajukan tanah objek perkara adalah Harta Pusako tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik suku Piliang Tobiang Tingka Dibawah;
- Bahwa Dt. Sidano Nan Buyuik sudah punah saksi tahu dari warih nan bajawek setelah pengangkatan saksi sebagai penghulu tahun 1993;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaum di persukuan Piliang Tobiang Tingka Dibawah adalah Dt. Paduko Rajo Lelo, Dt. Sidano Nan Hitam, Dt. Gindo Malano dan Dt. Bagak;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Narlis, Butet dan Susi (tergugat I, II dan III). Dasar penguasaannya adalah pegang gadai kata Tergugat sebanyak 250 gantang padi ditambah 1 ekor kuda sedangkan Penggugat mengatakan tergadai 250 gantang padi
- Bahwa gadai objek perkara sampai sekarang belum ditebus;
- Bahwa jabatan saksi dalam menyidang perkara penggugat dan tergugat di KAN sebagai Wakil Ketua sidang dan Saksi ikut membuat putusannya. Isi putusan KAN saat itu:
  1. Objek perkara harta pusaka tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik ;
  2. Dt. Sidano Nan Buyuik sudah punah ;
  3. Status tanah objek perkara pegang gadai ;
  4. Objek perkara boleh ditebus oleh yang Sakobek Orek Sabuhua mati dengan Dt. Sidano Nan Buyuik yaitu Dt. Paduko Rajo Lelo, Dt. Sidano Nan Hitam dan Dt. Gindo Malano;
- Bahwa yang boleh menebus harta pusaka tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik ada 3 kaum yaitu Dt. Paduko Rajo Lelo, Dt. Sidano Nan Hitam dan Dt. Gindo Malano;
- Bahwa rumah gadang saksi berdekatan dengan rumah gadang Dt. Sidano nan Buyuik, harta saksi berupa tanah kering dan tanah basah selalu berbatas dengan harta Dt. Sidano Nan Buyuik ;
- Bahwa suku dari Penggugat adalah Piliang Tobiang Tingka Dibawah ;
- Bahwa rumah gadang penggugat satu dengan rumah gadang Dt. Sidano Nan Buyuik ;
- Bahwa saksi ada menguasai harta pusaka tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik berupa setumpak sawah di Jambu. Sekarang telah dialihkan kepada keponakan bapak saksi;
- Bahwa Penggugat Sakobek Orek Sabuhua Mati dengan Dt. Sidano Nan Buyuik;
- Bahwa Saksi yang konsep putusan perkara tersebut, setelah dikonsep putusan dibuat selanjutnya dibaca masing-masing dan ditandatangani, putusan KAN tersebut dibacakan tapi isi putusan itu berbeda dengan bukti P.2;
- Bahwa biasanya ada arsip putusan KAN dan saksi juga tanya kepada Dahril Dt. Suku dan Dt. Talanai, menurut mereka juga ada perbedaan antara putusan KAN yang dibacakan dengan bukti P. 2 ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada perbedaan antara putusan KAN yang dibacakan dengan bukti P. 2 karena ada persidangan perkara ini ;
  - Bahwa tanah Dt. Sidano Nan Buyuik yang lainnya berupa tanah perumahan dikuasai oleh Dt. Sidano Nan Hitam dan Penggugat (Dt. Gindo Malano), semua harta pusaka tinggi saksi berjihat dengan harta pusaka tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik ;
  - Bahwa Dt. Bagak sakobek orek sabuhua mati dengan saksi;
  - Bahwa yang memegang gelar Dt. Gindo Malano sebelum Penggugat bernama Tamin. Gelarnya sama dengan gelar penggugat yaitu Dt. Gindo Malano ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 3 Titus Ardian Zubir Dt. Damuanso**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa suku Saksi adalah Suku Pitopang
- Bahwa yang diperkarakan Para Tergugat dengan Penggugat adalah tanah kering terletak Jorong Simpang Ampek Nagari Labuah Gunuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota milik Dt. Sidano Nan Buyuik dengan batas-batas Barat berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar dan tanah Dt. Sutan Bagindo, Timur dengan Jalan Labuah Bangsait, Utara berbatas dengan Sawah Dt. Mangkuto Besar, Selatan dengan Jalan Labuah Bangsait;
- Bahwa suku Dt. Sidano Nan Buyuik adalah Piliang Tobiang Tingka Dibawah nagari Labuah Gunuang;
- Bahwa tanah objek perkara oleh Dt. Sidano Nan Buyuik adalah harta pusaka tinggi. Dt. Sidano Nan Buyuik tidak ada lagi dan sudah punah. Hal ini diketahui Saksi dari warih nan bajawek dari bapak saksi bernama Z. Dt. Mangkuto Besar. Ia mengatakan tanah kita (tanah Z. Dt. Mangkuto Besar) berbatas dengan tanah Dt. Sidano Nan Buyuik. Hal itu disampaikan dalam rangka tanah bapak saksi berbatas/berjihat dengan Dt. Sidano Nan Buyuik;
- Bahwa yang berhak mewaris harta pusaka tinggi Dt. Sidano Nan Buyuik adalah Dt. Sidano Nan Hitam yang sekarang menjabat sebagai Ketua KAN;
- Bahwa gelar penghulu di persukuan Piliang Tobiang Tiang Dibawah adalah Dt. Sidano Nan Hitam, Dt. Sidano Nan Kolek, Dt. Paduko Rajo Lelo dan Dt. Bagak;
- Bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh Susi dan Butet ( Tergugat II dan tergugat III) atas dasar pegang gadai dari orang tuanya kepada Dt. Sidano Nan Buyuik;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar penghulu Penggugat adalah Dt. Indo Malano saksi tahu berdasarkan waris nan bajawek dari Bapak saksi Z. Dt. Mangkuto Besar dalam rangka batas tanah dengan Dt. Sidano Nan buyuik ;
- Bahwa yang menguasai tanah Dt. Mangkuto Besar yang berbatas dengan tanah objek perkara adalah Saksi karena dihibahkan oleh Dt. Mangkuto Besar kepada anak-anaknya termasuk saksi;
- Bahwa tanah perumahan Guru tersebut dijual oleh Dt. Sutan Bagindo tahun 1985;
- Bahwa yang menguasai sawah batas sebelah Utara dengan tanah objek perkara adalah Endrawati. Dasar penguasaannya adalah pegang gadai oleh orang tuanya yang saksi tahu dari waris nan bajawek dari bapak saksi Z. Dt. Mangkuto Besar. Gadai sawah tersebut tidak bisa ditebus karena dalam istilah Minangkabau sudah Tukua Lantak;
- Bahwa gelar Dt. Mangkuto Besar sekarang dipegang oleh adik bapak saksi ;
- Bahwa suku dari Penggugat dan Dt. Sidano Nan Buyuik adalah Piliang Tobiang Tingka Dibawah;
- Bahwa saksi diangkat memegang gelar Dt. Damuanso 2 tahun yang lalu. Saksi dilewakan memegang gelar Dt. Damuanso di kubur mengganti Muar Dt. Damuanso;
- Bahwa gelar Dt. Indo Malano termasuk dalam persukuan Piliang Tobiang Tingka Dibawah. Dt. Indo Malano mengaku bermamak kepada Dt. Gindo Malano yang saksi ketahui dari waris nan bajawek;
- Bahwa Dt. Gindo Malano tidak ada lagi dan sudah punah yang saksi ketahui dari waris nan bajawek ;
- Bahwa gadai tanah objek perkara tidak bisa ditebus saksi tahu juga dari waris nan bajawek dari bapak Saksi Z. Dt. Mangkuto Besar karena bapak saksi Tuo Kampuang Persukuan Piliang, Dt. Sidano Nan Hitam mau mengambil kembali tanah objek perkara tidak bisa karena gadai tanah objek perkara sudah tukua lantak;
- Bahwa suku Dt. Sidano Nan Hitam adalah Piliang Tobiang Tingka Dibawah. Suku Dt. Mangkuto Besar adalah Piliang;
- Bahwa berbeda orangnya yang memegang gelar Dt. Indo Malano dan Dt. Gindo Malano. Dt. Indo Malano tidak bisa menggantikan Dt. Gindo Malano karena tidak tepat ;
- Bahwa sebab gadai tidak bisa ditebus karena gadai awal tersebut sudah bertambah-tambah selanjutnya ditukua lantak sama dengan sawah bapak

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. Di Minangkabau harta pusaka tinggi tidak boleh dijual maka disebutlah dengan gadai atas persetujuan kedua belah pihak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyampaikan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan, Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), gugatan kurang pihak, penggugat tidak berkualitas/tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dan batas-batas objek perkara kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut satu-persatu sebagai berikut:

#### 1. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dengan alasan pada posita halaman 4 gugatan Penggugat tidak pernah menjelaskan ia sebagai mamak kepala kaum dalam kaum siapa, sedangkan sepengetahuan Para Tergugat di Nagari Labuah Gunuang sangat banyak Penghulu yang bersuku Piliang seperti Dt. Mangguang, Dt. Patiah, Dt. Marajo Besar dan Penghulu lainnya serta kalimat Penggugat yang menyatakan "mamak kepala kaum suku Piliang Nagari Labuah Gunuang" adalah tidak benar yang mana Penggugat tidaklah mewakili Suku Piliang yang ada di Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota. Selain itu posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah posita yang tidak jelas dan kabur karena terdapat kontradiksi satu sama lain yang mana diposita angka 1 Penggugat mendalilkan sebagai "perwakilan mamak kepala waris



didalam kaumnya" sehingga hal tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat hanyalah wakil/perwakilan bukan sebagai mamak kepala waris, akan tetapi di posita angka 2 Penggugat mendalilkan "berkedudukan sebagai mamak kepala waris" sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat kontradiksi antara posita angka 1 dengan posita angka 2 gugatan Penggugat. Selain itu objek perkara yang dalilkan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat hanya mengatakan terdapat bangunan diatas objek perkara sedangkan di objek perkara juga terdapat sejumlah tanaman tua milik Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat terhadap objek perkara tidak sempurna atau cacat formil. Kemudian dalam gugatan Penggugat halaman 8 angka 19 Penggugat tidak ada menjelaskan perbuatan apa atau perbuatan yang mana yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan atas tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah menanggapi pada dupliknya yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pertama eksepsi ini yaitu kontradiksi dalil Penggugat berkaitan dengan kedudukannya sebagai mamak kepala kaum siapa dalam pesukuan Piliang Nagari Labuah Gunung, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah ditegaskan oleh Pengugat dalam identitas para pihak dalam gugatan, posita dan petitum gugatan, yaitu Penggugat adalah mamak kepala kaum dalam kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang, Nagari Labuah Gunung, sedangkan mengenai benar tidaknya Penggugat sebagai perwakilan suku Piliang, menurut Majelis Hakim hal ini masih membutuhkan pembuktian dan telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua eksepsi ini yaitu terdapat kontradiksi satu sama lain yang mana diposita angka 1 Penggugat mendalilkan sebagai "perwakilan mamak kepala waris didalam kaumnya" dengan posita angka 2 dimana Penggugat mendalilkan "berkedudukan sebagai mamak kepala waris", setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pengugat dalam positanya adalah untuk mendalilkan bahwa ia adalah Mamak Kepala Waris



dalam kaumnya, oleh karena itu tidak terdapat kontradiksi antara kedua dalil tersebut, namun mengenai kebenarannya masih harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ketiga eksepsi ini yaitu objek perkara tidak jelas karena terdapat perbedaan benda-benda yang berada di objek perkara antara yang didalilkan Penggugat dengan kenyataan yang ada di objek perkara, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah agar Majelis Hakim menyatakan objek perkara dengan batas-batas yang telah disampaikan dalam gugatan adalah milik Penggugat sedangkan apa saja benda-benda yang ada diatas objek perkara tidak mengubah batas-batas dan luasan objek perkara;

Menimbang, bahwa alasan keempat eksepsi ini yaitu Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh dalil gugatan Penggugat berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana posita angka 20 gugatan yaitu Penggugat sudah pernah menasehati Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Kaum Penggugat, namun sampai saat ini Para Tergugat tetap menguasai objek perkara dan Mengabaikan Penggugat walaupun sudah ada penyelesaian di KAN Labuah Gunuang yang mengeluarkan KEPUTUSAN, Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan Para Tergugat juga tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur Majellis Hakim berpendapat bahwa agar sebuah gugatan menjadi jelas dan bukan merupakan gugatan kabur (obscuur libel), sebuah gugatan secara formil haruslah memiliki dalil yang jelas, terang dan tegas (duidelijk). Bahwa sebuah gugatan haruslah mencantumkan / menjelaskan dasar fakta (fatelijk grond) dan mencantumkan dasar hukum (rechts grond) yang sinkron atau selaras dengan apa yang diminta (petitum gugatan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang disusun Penggugat telah mencantumkan fakta-fakta yang relevan dengan dalil Penggugat dan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak membuat





dalil-dalil Penggugat menjadi tidak relevan, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dengan alasan ada pihak lain yang menguasai objek perkara yang tidak ditarik sebagai Tergugat diantaranya Heri Tasman Pgl Buyuang kacekek karena rumah permanen yang berdiri di atas objek perkara sejak dahulu sampai sekarang dihuni olehnya. Selain itu 1 batang pohon kelapa milik Tergugat I yang ada di objek perkara juga sampai saat ini masih tergadai kepada Misdar Pgl Taten sebanyak 2 emas 24 karat. Idrawati juga harus ditarik sebagai pihak karena batas sebelah Utara adalah dengan tanah Idrawati bukan Dt. Mangkuto Besar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3009 K/Pdt/1994 tertanggal 11 April 1997 yang pada pokoknya menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara. Selain itu putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata jelas-jelas hukum memberikan peluang kepada para pihak yang merasa keberatan atas obyek perkara aquo melalui gugatan Intervensi, akan tetapi selama proses sidang berjalan tidak ada pihak ketiga (Heri Tasman/Misdar) yang melakukan perlawanan atau Intervensi

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah menanggapi pada dupliknya yang pada pokoknya bahwa yurisprudensi tersebut sangat tegas dan jelas ada kalimat " Penggugat berhak menentukan siapa yang digugatnya sepanjang hal tersebut tidak akan mempengaruhi Putusan" maka terhadap hal yang telah Para Tergugat uraikan sangatlah akan mempengaruhi putusan karena ada pihak ketiga sebagai pemilik objek perkara sehingga apabila putusan dikabulkan akan merugikan pihak ketiga yang tidak tahu menahu terhadap persoalan, maka oleh sebab itu konsekuensi dari hal tersebut akan mengganggu proses pelaksanaan eksekusi dan akan adanya gugatan derden verzet dari pihak



ketiga. Bahwa mengenai “tidak ada nya Tasman Dan Misdar melakukan intervensi” sebagaimana yang Penggugat nyatakan tersebut tidak perlu kami tanggapi karena intervensi atau tidaknya mereka merupakan hak pribadi orang orang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya yaitu adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja orang yang ia anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya dengan konsekuensi Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **3. Penggugat tidak berkualitas/tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan**

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dengan alasan dalam gugatannya pada halaman 4 angka 1 Penggugat sendiri menyatakan Bahwa Penggugat adalah sebagai perwakilan mamak kepala waris bukan lah sebagai mamak kepala waris yang sah didalam kaumnya, sehingga kapasitas Penggugat yang menyatakan sebagai perwakilan mamak kepala waris tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MA. 12 Desember 1970 No.217 K/SIP/70 “yang bertindak terhadap harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut”. Selain itu pada posita angka 15 Penggugat mendalilkan bahwa putusan Kerapatan Adat Nagari Labuah Gunuang memutuskan Bahwa harta sengketa adalah pusaka tinggi Dt. Buyuik, sehingga yang berkapasitas mengajukan gugatan terhadap objek perkara adalah mamak kepala waris dalam kaum Dt. Buyuik bukan Penggugat yang bergelar Dt. Gindo Malano;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan atas tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah menanggapi pada dupliknya yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan, “*Mamak Kepala Waris atau sebutan*



*lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu kaumnya” dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan, “Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3629K/Pdt/1985 dan menurut hukum adat Minangkabau yang pada pokoknya menyatakan siapa yang akan dipilih menjadi mamak kepala waris adalah merupakan wewenang dalam suatu kaum tersebut dan bukanlah bertitik tolak kepada siapa yang paling tua dalam kaum saja, karena apabila dalam suatu kaum yang tua telah tidak dapat memperhatikan hak-hak suatu kaum maka orang yang tua tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Mamak Kepala Waris merupakan jabatan dalam kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dalam mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka tinggi kaum, sehingga mamak kepala waris berwenang untuk mewakili ke luar dan ke dalam pengadilan dengan syarat adalah laki-laki tertua dikaumnya atau sepakat kaum dan untuk menentukan seseorang adalah mama kepala waris dapat dilihat dari ranji maupun surat pengangkatan Mamak Kepala Waris kaum yang bersangkutan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang mana untuk menyangkal hal tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya legal standing seseorang dalam mengajukan suatu gugatan, maka penting untuk dilihat dan dicermati uraian posita dan juga petitum dalam gugatan yang diajukan dalam suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan telah disampaikan oleh Penggugat dalam posita angka 2, angka 3 dan angka 7 yang pada pokoknya adalah Penggugat merupakan mamak kepala kaum sekaligus mamak kepala waris dalam kaum Dt. Gindo Malano, sedangkan hubungan antara Dt. Gindo Malano dengan Dt. Buyuik (pemilik objek perkara) adalah “*sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah*” dimana artinya antara Penggugat dengan Dt. Buyuik Seharti Pusaka (sewaris) dan bertali darah dalam Kaum Penggugat oleh karena itu pada petitum angka 4 Penggugat meminta agar



objek perkara dinyatakan sebagai harta pusako tinggi milik Penggugat dalam kaum Dt. Gindo Malano;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara formil gugatan telah mampu menguraikan legal standingnya untuk mengajukan perkara aquo. Menurut Majelis Hakim, eksepsi adalah bantahan yang ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam formalitas gugatannya ataupun salah prosedur dalam penyampaian gugatannya, singkatnya eksepsi tidak membahas mengenai kebenaran pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang mendalilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Penggugat telah dapat menjelaskan dasar atau legal standingnya untuk mengajukan gugatan ini, sehingga eksepsi Para Tergugat yang berkaitan dengan legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 4. Batas-batas objek perkara kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dengan alasan bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 point II tentang batas-batas objek perkara adalah tidak benar karena batas objek perkara yang benar adalah sebelah utara berbatas dengan tanah Idrawati, selatan berbatas dengan jalan Labuah Bansaik, barat berbatas dengan tanah Dt. Mangkuto Besar dan Perumahan Guru dan timur berbatas dengan jalan Labuah Bansaik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan atas tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat juga telah menanggapi pada dupliknya yang pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim, eksepsi adalah bantahan yang ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam formalitas gugatannya ataupun salah prosedur dalam penyampaian gugatannya, singkatnya eksepsi tidak membahas mengenai kebenaran pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang mendalilkan, namun dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat



tersebut membutuhkan pembuktian dan masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi dari Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tata cara prosesul pengajuan gugatan yang tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Para Tergugat namun menurut Majelis Hakim penting untuk dipertimbangkan karena berkaitan dengan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dalam dalil positanya pada angka 6, Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek perkara adalah didapatkan dari Dt. Buyuik yang tergadai kepada orang tuo-tuo kaum Para Tergugat sebanyak 200 (dua ratus) gantang padi yang tidak ada surat-suratnya. Hubungan antara Penggugat dengan Dt. Buyuik dijelaskan pada posita 7 yaitu antara Penggugat (Dt. Gindo malano) adalah "*sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah*" dengan Dt. Buyuik dimana artinya antara Penggugat dengan Dt. Buyuik Sehartu Pusaka (sewaris) dan bertali darah dalam Kaum Penggugat. Selanjutnya pada posita 12 Penggugat mendalilkan bahwa Suhaimi Dt. Sutan Bagindo (mamak dari Para Tergugat) membuat surat dimana pada pokoknya isi surat tersebut ia menyatakan tanah objek perkara bukanlah hak milik kaum kami (Tergugat) dan membenarkan tanah tersebut adalah berstatus pegang gadai dengan Dt. Gindo Malano. Dalam posita angka 14 dan posita angka 15 Penggugat mendalilkan bahwa dalam Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013, Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris Tergugat I membenarkan objek Perkara adalah Tanah Dt. Buyuik dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi jihat dan saksi yang berkaitan dengan Objek Perkara membenarkan dalil Penggugat mengenai Objek Sangketa adalah Pusaka Tinggi Dt. Buyuik yang tergadai kepihak Tergugat I ( orang tua kaum Tergugat I) yang surat-suratnya tidak ada. Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mendalilkannya pada posita angka 20 yaitu Penggugat pernah menasehati Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Kaum Penggugat , namun sampai saat ini Para Tergugat tetap menguasai objek perkara dan Mengabaikan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah ada penyelesaian di KAN Labuah Gunuang yang mengeluarkan KEPUTUSAN , Kesimpulan KAN Nagari Labuah Gunuang Nomor : 001/KAN/LBG/2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan Para Tergugat juga tidak mau menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam posita tersebut, Penggugat meminta dalam petitumnya agar Majelis Hakim memutus sebagaimana petitum angka 4 yaitu agar Majelis Hakim menyatakan tanah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik Kaum Penggugat yakni Kaum Dt. Gindo Malano Suku Piliang Kenagarian Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada petitum angka 7 yaitu agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara dan membangun rumah diatas Objek Perkara, yang berakibat telah merugikan Penggugat secara hukum adat maupun hukum positif dengan menguasai tanpa hak objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad). Akibat dari dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga meminta pada petitum angka 9 agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana ingkar dengan bantuan aparat berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat dapat disimpulkan bahwa dasar penguasaan Para Tergugat atas objek perkara adalah pegang gadai kepada Dt. Buyuik yang merupakan pemilik objek perkara. Karena hubungan antara Penggugat dengan Dt. Buyuik adalah "*sakobek arek sabuhua mati sawari sakaturunan saranji satali darah*" dengan Dt. Buyuik dimana artinya antara Penggugat dengan Dt. Buyuik Sehartu Pusaka (sewaris) dan bertali darah dalam Kaum Penggugat maka Penggugat juga berhak atas objek perkara namun setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan secara keseluruhan, Penggugat tidak ada mendalilkan penebusan yang dilakukan oleh Penggugat atas objek perkara kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa urgensi adanya penebusan gadai dari Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo menjadi penting karena dalam petitumnya Penggugat meminta agar Para Tergugat mengosongkan objek perkara dan menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat (*vide* petitum angka 9);

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana implementasi dari pasal tersebut, Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mengikuti nilai-nilai hukum yang terdapat pada suatu kumpulan masyarakat, oleh karena dengan memperhatikan dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau khususnya mengenai gadai harta pusako tinggi, pemegang gadai berhak untuk menguasai dan mengelola objek gadai sepanjang belum ada penebusan gadai dari pemberi gadai atau warisnya yang sah secara hukum adat. Oleh karena itu, maka sepanjang tidak ada penebusan gadai yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat maka Para Tergugat masih berhak untuk menguasai dan mengelola objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 187 K/Sip/1956, tanggal 10 Januari 1957 yang kaidah hukumnya adalah "*Menurut Hukum Adat diseluruh Indonesia, hak menebus gadai tanah adalah tidak mungkin lenyap melalui lembaga lampau waktu (kadaluwarsa)*", berdasarkan kaidah hukum ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hal gadai, penebusan atas gadai tersebut adalah hal yang penting berkaitan penyelesaian gadai dikaitkan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam gadai tersebut. Selama belum ada penebusan maka pemegang gadai tetap berstatus sebagai pemegang gadai atas objek gadai dan ia berhak untuk menguasai dan mengelola objek gadai, sedangkan pemberi gadai tetap berstatus sebagai pemilik objek gadai hanya saja ia tidak menguasai atau mengelola secara langsung objek gadai tersebut. Objek gadai akan kembali kepada pemiliknya jika sudah dilakukan penebusan oleh pemberi gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat adalah gugatan yang *premature* (belum pada waktunya) karena Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa ia sudah menebus gadai kepada Para Tergugat sehingga ia belum berhak untuk meminta Para Tergugat mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat mengandung cacat formil karena diajukan secara *premature*;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian pemeriksaan pokok perkara tidak relevan untuk

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 dan 193 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh tanggal 10 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diselenggarakan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib selaku Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp570.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp950.000,00;
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.710.000,00;

( satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )